

**KEDUDUKAN AUDIT MEDIS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG MEDIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : HAMDANI ABUBAKAR
NO. POKOK MHS. : 16912056
BKU : HUKUM KESEHATAN

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018



**KEDUDUKAN AUDIT MEDIS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG MEDIS**

Oleh :

Nama : Hamdani Abubakar, SH


NPM : 16912056

BKU : Hukum Kesehatan

Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Dan dinyatakan LULUS pada Hari Jum'at, 2 November 2018


Pembimbing

Dr. M.Arif Setiawan, SH., M.H


Yogyakarta..... 5/11/2018


Anggota Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H


Yogyakarta..... 11/2018

Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha., SH., M.H


Yogyakarta..... 7/11/2018

Mengetahui

Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda Tangan di bawah ini, saya :

Nama : Hamdani Abubakar, SH

No MHS : 169 120 59

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul:

**KEDUDUKAN AUDIT MEDIS DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
DI BIDANG MEDIS**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. bahwa karya ilmiah ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan Patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dngan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*
3. bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kpentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya, sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Hamdani Abubakar, SH

MOTTO

Ilmu adalah pelita kehidupan

Hidup Adalah Pengabdian

Hiasilah hidupmu dengan iman, islam dan ihsan agar hidupmu lebih bermakna

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat-Nya Taufik serta hidayahnya dan inahanya, sehingga penyusunan Tesis dengan judul kajian :“Kedudukan Audi Medis Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Medis, dapat diselesaikan dengan baik,Salawat serta salam kami haturkan kepada kemaharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, Para sahabat dan orang-orang yang menjadi pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Penyusunan karya ilmiah tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, dan memperoleh gelar magister ilmu hukum pada program magister ilmu hukum, Pascasarjana, fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pidana dan Kesehatan.

Kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr.H. M. Arif Setiawan.,SH.,MH selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan, dan Nasihat dalam melakukan penelitian sehingga penyusunan Tesis dapat terselesaikan.

Penulis menyadari segala bentuk sumbangsih materil maupun moril oleh berbagai pihak dalam menempuh studi tersebut sangat berharga dan tak ternilai harganya. Oleh karena itu ucapan terima kasih patut penulis haturkan kepada :

- 1.Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum,Universitas Islam Indonesia, Drs. Agus Triyanta, MA., M.H., Ph.D
- 2.Kepada, Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH. M.H, dan Dr. Aroma Elmina Martha., SH.,M.H sebagai penguji, Yang meluangkan waktu untuk bersedia datang menghadiri, menjadi penguji, dan memberikan Nasihat, Arahan, serta Saran Tesis untuk penulis.

3. Orang Tua Kami Tercinta, Abubakar Dero dan Almarhumah Rusmini Mardjuk yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mengarahkan ke arah yang lebih baik demi kehidupan dan masa depan penulis, jasa mereka tak dapat penulis balaskan melainkan hanyalah duduk dan bersimpuh kepada sang khalik untuk menerima dan meridhai segala amal perbuatan kepada penulis.
4. Kepada keluarga kecil penulis yang tercinta (Kakak) Hariyani Abubakar S.Pi, (Kakak) Haryanti Abubakar, (Adik) Hamdeni Abubakar S,IP,
5. keponakan-keponakanku, Dian, Rendi, Rahmat, Dandi, Inda, Intan, Asrul, Rehan, Syahdu,
6. Bapak Adhiyatno Priambodo, SH.,MH.Kes. Kabag Humas Dan Marketing, pada RSUD Bethesda, Kota Yogyakarta
7. Bapak Dr. Venny Pungus, Sp K (J), Anggota Komite Medis, Kepala Bagian Instalasi dan Rawat Jalan
8. Bapak DR. Dr.Fx. Wikand Indrarto., Sp. A., Ketua Komite Medis di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta,
9. Bapak Dr Abdul Latief, Biro Hukum dan Pembinaan, Pembelaan Anggota (BHP2A) pada Organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kota Yogyakarta
10. Bapak Dr. Sunarto Kromo Pawiro,, Bagian Hukum Pada Organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Provinsi DI Yogyakarta.
11. AKBP Teguh Wahono, Kepolisian, Polda Kota Yogyakarta
12. Sahabat-sahabat, yang meluangkan waktu untuk diskusi penyusunan tesis, Bung Dharma, Bung Roi, Mas Singgih, Mba Riska, bung Fauji, bung sahdan, Mas Khalil, mas Alan, bang Agung, bung Basrun
13. Sahabat-sahabat seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Angkatan 37 & BKU Kesehatan
14. semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

14. semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu-persatu, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis limpahkan, mudah-mudahan amal baik mereka dan jasa mereka mendapatkan balasan di sisi Allah SWT, yang maha Rahman maha tinggi perkasa dan Bijaksana serta meridhai segala bentuk andil mereka.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca, Tiada Gading Yang Tak Retak , penulis menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini

Demikian yang dapat penulis sampaikan kesempurnaan hanya milik Allah SWT, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin

Yogyakarta, 05 Juli 2014

Wassalam

Penulis



HAMDANI ABUBAKAR, SH

NPM : 16912056

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PENGHARGAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Pemikiran Teori.....	8
a. Etika dan Hukum Kesehatan.....	8
b. Tinjauan Umum Rumah Sakit	12
c. Bentuk-Bentuk Hukum Kesehatan	15
H. Metode Penelitian.....	27

BAB II TINJUAN UMUM HUKUM KESEHATAN

a. Etika dan Hukum	32
b. Tinjauan Umum Rumah Sakit	42
a. Pengaturan Penyelenggaraan Rumah Sakit	43
b. Jenis-Jenis Rumah Sakit.....	45
c. Etika Rumah Sakit.....	46

d. Hak Rumah Sakit.....	47
e. Penyelenggaraan Rumah Sakit	47
f. Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medis	49
g. Hubungan Hukum Rumah Sakit, Dokter dan Pasien.	50
c. Bentuk-Bentuk Hukum Kesehatan	59
a. Standar Profesi, standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional	59
b. Standar Profesi	59
c. Standar Pelayanan	70
d. Standar Prosedur Operasional	72
b. Rekam Medis	73
c. Informed Consent	75
d. Audit Medis.....	80
e. Kesalahan Medis dan Kelalaian Medis	83
f. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	86
g. Penyidikan dalam Hukum Pembuktian.....	100

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Audit Medis Dalam Penyidikan Hukum

Tindak Pidana di Bidang Medis	109
a. Kedudukan Audit Medis, Rekam Medis, Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional	109
b. Hubungan Hukum Audit Medis dan Penyidikan dalam tindak pidana medis	119

B. Sejauh manakah hasil audit medis dapat di pakai sebagai bahan

pembuktian dalam tindak pidana di bidang medis	133
--	-----

a. Hubungan Korelasi Pembuktian Tindak Pidana Medis dengan Audit Medis.....	138
a. Kekuatan Mengikat Sumpah dan Kode Etik Kedokteran terhadap Audit Medis	139

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	147
B. Saran	147
Daftar Pustaka	148

ABSTRAK

Kesehatan adalah kebutuhan yang bersifat primer bagi manusia, kedudukan yang begitu penting dalam setiap pola aktivitas kegiatan manusia, ketika kesehatan manusia itu terganggu atau menurun/sakit, maka akan berpengaruh pada aktivitas manusia tersebut. Oleh karena itu kesehatan merupakan hal yang bersifat kodrati, manusia berusaha dan berikhtiar untuk bagaimana bisa berada pada tataran atau keadaan yang baik, berbagai instrumen yang dilakukan oleh manusia, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan lain sebagainya, untuk menjaga agar kesehatan manusia tetap baik.

Salah satu instrumen Bidang dan Hukum Kesehatan ialah Audit Medis. Audit Medis merupakan suatu sarana evaluasi setiap tindakan medis atau kedokteran di bidang kesehatan. Seperti yang dijelaskan pada Permen Nomor 755/Menkes/Per/Iv/2011, Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis dan dilaksanakan oleh profesi medis. Salah satu isu utama bagi penulis dalam hal ini adalah dapatkah audit medis, menjadi bagian dalam kebijakan penegakan hukum pidana di bidang medis/kesehatan.

Penelitian ini berpangkal pada usaha menjawab beberapa pertanyaan tentang kedudukan audit medis dalam penegakan hukum tindakan pidana di bidang medis, serta Sejauh manakah hasil audit medis dapat di pakai sebagai bahan pembuktian dalam tindak pidana di bidang medis. Adapun konsep penelitian ini adalah Yuridis Empiris, dengan Jenis penelitian deskriptif kualitatif, metode yang digunakan adalah kepustakaan dan wawancara, bertumpu pada Objek penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan dalam hubungan dengan pelayanan kesehatan di Rumah sakit khususnya Komite Medik di Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kedudukan Audit Medis dalam penegakan hukum pidana dapat diterapkan pada posisi penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, namun dalam pelaksanaannya kepolisian tidak menggunakan audit medis sebagai bagian instrumen penegakan, padahal Kedudukan Audit medis dinilai sangat penting dalam melihat sebuah permasalahan, karena di dalamnya terdapat sebuah bentukan *peer group/mitra bestari* atau perkumpulan para dokter yang ahli dibidangnya, penilaian oleh bentukan ini akan lebih *fair* dan *valid* karena berbanding lurus pada pengertian standar profesi medis, dan standar prosedur operasional. Adapun Perihal pembuktian, Audit Medis tidak digunakan sebagai bagian dalam proses pembuktian penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Padahal kedudukan audit medis dapat dijadikan bahan, pada keterangan ahli di kepolisian. Adapun saran oleh penulis dalam kepolisian dalam hal penegakan hukum, seharusnya menjadikan audit medis sebagai bagian dari keterangan ahli pada bagian penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, mengingat kedudukan audit medis dapat atau mampu membuat terang suatu permasalahan medis, dari segala bentuk sebab dan akibat. Diharapkan penegak Hukum, untuk dapat menjadikan Audit Medis sebagai bagian pembuktian di Kepolisian.

Kata Kunci : Audit Medis, Penegak Hukum, Polisi